

## REVITALISASI BUMDES DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

**Alwi Alkaff**

*Dosen Universitas Islam Jember*

### **Abstrak**

*BUMDes secara politik ditentukan oleh sejarah pembentukan BUMDes itu sendiri. Berangkat dari data yang dikumpulkan di lima Kabupaten/Kota Sutoro Eko melihat tren BUMDes yang mampu untuk survive dan menjadi BUMDes yang memiliki kisah sukses adalah BUMDes yang dibentuk dan dilahirkan atas prakarsa mandiri dari warga desa. Dalam artian BUMDes yang sejak awal digagas dan dipelopori oleh warga desa memiliki tingkat ketahanan lebih tinggi daripada BUMDes yang diprakarsai oleh supra politik desa, baik oleh pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.*

*Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai Revitalisasi BUMDes di tiap-tiap Desa di Kabupaten Jember serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi pengelolaan BUMDes yang baik yang berdaya guna dan berhasil guna untuk upaya meningkatkan kemandirian dan penanggulangan kerentanan kemiskinan masyarakat Desa di Kabupaten Jember.*

*Hasil penelitian Pertama adanya ketidak sefahaman antara konsep yang diserap oleh Desa pelaku BUMDes. Kedua kurang maksimalnya Pelaku Sosialisasi dari pemerintah provinsi dan Kabupaten.. Keselarasan 50% diatas telah menjawab bagaimana sesungguhnya signifikansi BUMDes terhadap kemandirian Masyarakat Desa.*

**Kata Kunci :** Revitalisasi Bumdes, Kemandirian, Penanggulangan Kemiskinan

### **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diorientasikan sebagai salah satu pilar yang berfungsi menyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro yang berkembang di tingkat Desa. Strategi ini dipilih agar kelompok-kelompok penggiat ekonomi Mikro yang sedang di tumbuh kembangkan oleh pemerintah melalui Bantuan-bantuan langsung dapat terhubung dengan BUMDes. Sejauh ini Bantuan langsung yang teridentifikasi melalui program PNPM hingga Bapemas tidak lepas dari program penguatan kapasitas, pembangunan usaha individu, kelompok dan bantuan yang berorientasi

pemenuhan kebutuhan mendasar. Aktifitas pemberdayaan masyarakat yang erat berhubungan dengan ekonomi inilah yang nantinya diharapkan mendapatkan apresiasi positif oleh BUMDes.

Karena disadari bahwa potensi sumberdaya manusia yang sudah terhimpun dalam kelompok-kelompok ekonomi kerap mendapatkan kesulitan pada saat telah melalui tahapan negosiasi maupun distribusi produk lintas daerah. Rata-rata mereka tidak memiliki keluasaan akses yang memadai, sehingga rentan terhenti pada tahapan produksi. Pada derajat inilah BUMDes sangat urgent memainkan peran sebagai Badan Usaha yang didorong untuk mengapresiasi permasalahan tersebut. Maka BUMDes pada satu sisi proseduralnya memang teridentifikasi sebagai Badan Usaha dan disisi lain justru berfungsi sebagai penguat atas potensi daerah.

Sebagai badan usaha memang BUMDes harus menjalankan pengelolaan secara professional-profit, mengapa? Karena memang itulah fungsi badan usaha. Sedangkan disisi pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat berbasis ekonomi mikro mendapatkan berkah berupa akses hingga penguatan kapasitas dari pendirian BUMDes.

Maka tidak heran jika proses persiapan hingga pendirian BUMDes melibatkan partisipasi warga Desa secara aktif. Semangat gotong royong yang mengarah pada kemandirian kolektif menjadi harga mati untuk mengembangkan Aset-aset lokal. Pengembangan aset-aset lokal yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu poin penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Desa.

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa, meliputi usaha sektor moneter (keuangan) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan sektor riil. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

UU Desa pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi angin segar atas stagnannya pembangunan Desa. Secara garis besar, UU Desa tersebut memiliki empat skema tentang pembangunan desa, yakni; Eksistensi Desa dan Desa Adat, Penguatan Kelembagaan Desa, Penguatan Sumber Ekonomi Desa, Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan. Jika kita merujuk pada empat skema pembangunan desa tersebut, penguatan BUMDes masuk dalam skema penguatan ekonomi Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4

buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUMDes yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Saat ini BUMDes diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun jenis-jenis usaha tersebut meliputi: 1) Simpan Pinjam 2) penyaluran sembilan bahan pokok, 3) perdagangan hasil pertanian, 4) industri kecil dan rumah tangga ; dan/atau 5) Jasa . Sebagai resep baru tentu saja BUMDes tidak lepas dari berbagai masalah yang mengiringinya mulai dari proses persiapan pendirian, pendirian, pengembangan hingga proses pencatatannya. Itu hal yang wajar, yang dibutuhkan adalah riset berkala yang berfungsi untuk memonitoring bagaimana detil tahapan yang dilakukan dalam perjalanan BUMDes. Tujuannya adalah untuk menginfentarisir dinamika BUMDes itu sendiri. Dengan merekam jejak pendiriannya hingga pencatatannya diharapkan resep baru pemerintah ini menemukan rumusan BUMDes yang mendekati sempurna. Karena bagaimanapun juga disaat kuatnya arus permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat mulai kelas akar rumput hingga kelas elit menjadikan BUMDes masih rentan untuk mengesampingkan kelompok-kelompok usaha mikro yang juga telah dirintis oleh pemerintah maupun lembaga donor.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian revitalisasi BUMDes merupakan studi/penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami

Creswell menyebutkan: "Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting" (Herdiansyah, 2010: 8),.

Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010: 9).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1).

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 1988 : 2) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan pendekatan ini diperoleh temuan-temuan empiris yang menggambarkan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat kondisi eksisting BUMDes.

#### **Analisis Data**

Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki kekuatan validitas dan reliabilitas, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua BPD di tiap-tiap Desa sebagai penyeimbang informasi sebagai pihak yang dikategorikan netral oleh penulis. Sedangkan teknik yang penulis lakukan untuk keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi.

### **PEMBAHASAN**

#### **Relasi Bumdes Dengan Pengembangan Usaha Mikro dan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal**

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan oleh tim dilapangan bahwa signifikansi BUMDes terhadap kelompok-kelompok pelaku usaha dan profesi mayor di Desa sampel rata-rata hampir 72% menunjukkan keselarasan dan peningkatan. Artinya profesi mayoritas penduduk desa sampel mendapatkan akses atas profesi yang mereka geluti. Sedangkan 28 % sasaran masih belum dapat terakses dikarenakan berbagai hambatan dan kendala oknum pengurus BUMDes nya, sehingga peneliti belum dapat memasukkan dalam segmen analisis ini.

Keselarasan antara ketersediaan profesi yang digeluti oleh masyarakat lokal dengan partisipasi BUMDes untuk membentuk unit usaha tersebut merupakan langkah awal yang tepat. Karena berdasarkan seluruh prosentase penduduk di setiap desa diketahui rata-rata diketahui jumlah keluarga miskin di desa sampel sebanyak 20%-35% . Sedangkan sisanya adalah keluarga yang berstatus Sejahtera II dan III. Itu artinya BUMDes telah memiliki andil yang mendekati kebutuhan akses bagi warga miskin di wilayah setempat. Akan tetapi jika dilihat dari mayoritas masyarakat miskin 70%-80% berprofesi sebagai buruh tani maka bisa dikatakan segmen pertanian dan perkebunan yang telah ada masih belum memfasilitasi mayoritas keluarga miskin di desa Sampel.

Adapun ketidak selarasan antara usaha mikro dengan pilihan segmen dari BUMDes akan berdampak langsung perlambatan kemandirian warga di desa tersebut. Besaran prosentase sebanyak 50% ini disebabkan oleh dua factor antara lain : *Pertama* adanya ketidak sefahaman antara konsep yang

diserap oleh Desa pelaku BUMDes. Padahal di panduan BUMDes secara tegas menyatakan Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat di dasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Tegasnya pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Disini pun telah dijelaskan bahwa tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa.

*Kedua* kurang maksimalnya Pelaku Sosialisasi dari pemerintah provinsi dan Kabupaten. Dari keempat wilayah sampel yang telah diteliti oleh Pemantau Lapangan pada data pada poin *Perkembangan BUMDes Wilayah Sampel* menunjukkan bahwa desa-desa tersebut belum mengerti bagaimana sesungguhnya konsep BUMDes. Dan ujungnya mereka sangat membutuhkan pembimbing yang dapat memberikan arahan serta panduan yang tepat.

Hal ini seharusnya dapat diantisipasi oleh pihak pemerintah karena peran sosialisasi ini adalah tugasnya. Sebagaimana yang tertera dalam buku panduan BUMDes yang menyatakan bahwa Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Walaupun partisipasi masyarakat tetap memegang peranan kunci dalam memahami bagaimana proses pembentukan BUMDes. Maka

mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Keselarasan 50% diatas telah menjawab bagaimana sesungguhnya signifikansi BUMDes terhadap kemandirian Masyarakat Desa. Sejauh data primer yang telah diakses oleh Pemantau lapangan menunjukkan bahwa rata-rata dana desa yang didapat belum mencapai 51% milik Desa. Rata-rata produk BUMDes adalah metamorphosis dari usaha-saha yang telah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Modal awal BUMDes berdiri rata-rata berdasarkan bantuan dari pemerintah. Hal ini belum mengindikasikan wajah BUMDes yang saat ini berdiri selaras dengan tujuan BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Walaupun tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

## **Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan BUMDes**

### **A. Faktor-faktor pendorong**

*Pertama*, Perbaikan konsep BUMDes: Perbaikan konsep yang dimaksud adalah rincian dari keempat tahapan yang telah ditetapkan meliputi persiapan, pendirian, pengelolaan dan pencatatan. Karena yang berhasil di jalankan hanya dua rincian dari dua tahapan. Artinya prosentase menjalankan rincian tahapan tersebut tidak lebih dari 10% saja. Sebagaimana hasil informasi primer yang berhasil dikumpulkan di 7 BUMDes di kabupaten Jember adalah mendesain Struktur organisasi dan rembuk desa untuk menyepakati pendirian BUMDes. Sedangkan seluruh rincian lainnya ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% detil tahapan tersebut sia-sia atau tidak efektif jika dijalankan di lapangan. Alasannya tahapan tersebut terlalu memakan waktu yang panjang sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan warga desa mengunjungi tiap-tiap tahapan. Warga yang memiliki waktu luasa untuk mendatangi pembentukan struktur organisasi dan rembuk pembentukan BUMDes yang

terbanyak hanya sebesar 41 orang itu pun di satu desa Sampel sedangkan di tujuh desa lainnya rata-rata hanya berjumlah 10-20 orang.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam panduan sebelumnya Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom )
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy )
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Dari ketujuh poin penting yang membedakan antara BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah tekanan terbesarnya adalah animo partisipasi public terhadap program tersebut. Sayangnya dengan banyaknya rincian tahapan yang telah ada tidak mempertimbangkan ketersediaan waktu serta endurance warga desa untuk menjalani proses tersebut.

Upaya perbaikan konsep yang perlu dijalankan pada program BUMDes ke depan adalah mengevaluasi terlebih dahulu rincian tahapan yang efektif dan efisien tanpa meninggalkan tahapan yang penting dan wajib untuk dilalui oleh seluruh desa yang berkeinginan mendirikan BUMDes.

*Kedua*, Konsistensi pelaku sosialisasi dalam menjalankan tugas dan perannya. Berdasarkan delapan daerah sampel yang telah di akses informasinya rata-rata mereka kesulitan menerjemahkan konsep dari BUMDes karena miskinnya informasi dari empunya program. Sehingga informasi yang tertangkap juga hanya sepotong-potong. Mungkin dengan capaian 50% selaras dengan potensi desa itu sudah merupakan hasil maksimal yang telah dicapai mengingat arus informasi dengan pertimbangan arus informasi dari pemilik program yang tidak pernah didengar secara utuh oleh pererintah desa dan masyarakat desa. Menurut hemat peneliti perlu adanya konsistensi dari pihak pelaku sosialisasi untuk melakukan distribusi informasi secara merata. Dan tentunya harus diiringi dengan materi yang komperhensif sehingga para penerima informasi termotifasi untuk merealisasikan program ini bukan karena mengincar bantuan dari pemerintah akan tetapi lebih mengedepankan proyeksi dan konsekwensi wilayah dan masyarakatnya apabila absen dalam program tersebut.

Pihak yang memiliki peran serat tugas sosialisasi ini dapat menggunakan jasa konsultan apabila dirasa tidak memiliki kapasitas dalam menjaga konsistensinya. Karena ujung tombak dari sebuah program tidak lain adalah terletak pada konsistensi pelaku sosialisasi dalam mendistribusikan dan membantu memotifasi kesadaran kepada stakeholder yang berwenang menjembatani dan menjalankan program BUMDes.

*Ketiga*, Persiapan Internal Desa menerima program BUMDes. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya putusnya informasi dari pelaku sosialisasi dengan pelaku program dalam hal ini adalah pihak desa akibatnya sasaran obyeknya justru tidak tersentuh. Bahwa sasaran terpenting dalam BUMDes adalah masyarakat desa dan pelaku BUMDes. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahwa BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Tidak hanya cukup sampai hanya berbekal hal diatas karena tanggung jawab pengelolaan BUMDes telah diplot untuk diarahkan kepada tujuan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Begitu detilnya segmen normative yang harus masuk dalam unit-unit dalam BUMDes maka mustahil data di afirmasi apabila tidak didahului dengan persiapan internal yang mumpuni atau paling tidak masyarakat beserta masyarakat di desa mendapatkan informasi yang jernih tentang BUMDes mulai dasar UU, normative hingga target-target empiriknya.

Bisa dibayangkan keinginan besar pemerintah mendorong desa untuk melayani pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut



mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “self help” dan “member-base”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all)

Merujuk pada keinginan skema besar yang diproyeksika oleh pemerintah melalui BUMDes maka wajib diberikan tahap-tapan persiapan internal di wilayah-wilayah yang akan menjadi calon sasaran BUMDes.

### **B. Faktor-faktor penghambat :**

*Pertama*, Panduan Operasional Baku Pembentukan BUMDes. Di beberapa wilayah sampel mengaku kesulitan menjalankan pembentukan BUMDes sebagaimana yang diharapkan karena factor ketersediaan Panduan operasional bakunya tidak didistribusikan. Padahal panduan umumnya sudah ada, permasalahan justru sebagaimana yang telah disinggung dalam uraian sebelumnya. Factor distribusi yang menjadikan tahapan serta rincian dari pembentukan BUMDes tidak sampai pada desa sampel. Atau factor konsistensi pelaku sosialisasi yang kurang intensif dalam menjalankan sosialisasi.

*Kedua*, Ketersediaan SDM. Mandat yang dipikul oleh gagasan besar BUMDes diharapkan selaras dengan para pengurus yang mengelolanya. Namun fakta lapangan yang justru ditemukan, rata-rata BUMDes sangat kesulitan untuk memilih warga desa yang dianggap mamahami dan mampu mengemban amanat BUMDes. Pendapat tersebut bisa menjadi cermin bahwa gagasan BUMDes yang terkesan rumit menjadi kendala tersendiri bagi warga desa yang menginginkan BUMDes bentukan mereka selaras dengan keinginan Pemerintah atas BUMDes itu sendiri. Bagaimana bisa menjalankan ide BUMDes yang setiap lapisannya membutuhkan detil rincian bisa diterjemahkan menjadi praktek yang sederhana dan membumi. Sehingga warga desa dapat menjalankannya dengan rapi, jeli dan teliti.

*Ketiga*, Ketidakmampuan Mengelola BUMDes. Factor penghambat yang tidak kalah pentingnya adalah factor ketidak mampuan di Internal BUMDes dalam melakukan pengelolaan, sehingga pada akhirnya justru pemerintah desa yang mengambil alih tugas serta wewenangnya. Ketidak berdayaan internal BUMDes dalam mengelola dirinya merupakan cermin bagaimana BUMDes ini tidak terbentuk sebagaimana aras yang seharusnya ditempuh. Walaupun tinggat kegagalan BUMDes semacam ini masih dalam kisaran 20%-30% di wilayah sampel namun hal ini perlu menjadi catatan penting bagi program berikutnya.

## PENUTUP

Hasil pemantauan tim Lapangan ditemukan bahwa estimasi yang dipakai sebagai patokan dari proses pendirian BUMDes sangat bersifat teknis. akibatnya terjadi kejenjangan yang signifikan antara estimasi Program dengan Praktek di lapangan.

Fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemantau Lapangan membuktikan bawa serangkaian estimasi yang telah diancangkan dalam proses pendirian hanya ada dua poin yang umum dijalankan. pertama mendisain struktur organisasi dan yang kedua rembuk desa untuk mendirikan BUMDes dan dilanjutkan pengesahan oleh pihak Desa.

Serangkaian tahapan dan rincian setiap tahapnya dilewati begitu saja, penyebabnya, tidak ada petunjuk teknis tentang bagaimana detil pendirian sebuah BUMDes. Maka pemerintah desa hanya mengambil output yang diinginkan dalam program ini. bahwa BUMDes harus berdiri dan memiliki struktur pengugusan dan memiliki aturan pengelolaan dana di BUMDes.

Terlepas dari bagaimana perspektif penanggung jawab proses pembentukan BUMDes faktanya BUMDes telah berdiri di wilayah sampel yang dimonitoring oleh penulis berhasil melewati konsep tahapan pembentukan yang bersifat sangat teknis. Hasilnya pun variatif, dari keseluruhan BUMDes di Kabupaten Jember bisa dijadikan rujukan dalam proses pembentukannya. Sedangkan dalam proses pengelolaannya sama-sama masih bisa menjadi rujukan kecuali di Dua BUMDes yaitu di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono dan Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru.. jika dilihat dari jumlah dana yang dikelola oleh masing-masing BUMDes di Kabupaten Jember, Desa Banjarsari lah yang memperoleh modal paling kecil yaitu Rp. 100.000.000,00.

Hasil BUMDes yang variatif di tiap Desa tidak lepas dari minimnya informasi serta petunjuk yang seharusnya dijalankan pada proses pembentukan BUMDes. Agenda sosialisasi akhirnya menjadi signifikan untuk masuk dalam proses pembentukan BUMDes. Agenda selanjutnya adalah pendampingan, hal ini dilakukan untuk membimbing BUMDes selaras dengan target pemerintah daerah Jawa Timur.

Berbekal agenda Sosialisasi dan Pendampingan BUMDes diharapkan terdorong untuk mengembangkan status legalitasnya menjadi badan usaha yang dapat mampu berkompetisi dengan badan usaha yang lain. BUMDes didorong untuk menjadi CV atau PT yang didalamnya dikelola secara professional dan mumpuni. pengembangan Status BUMDes menjadi usaha profit dapat mengembangkan fungsi yang saat ini telah dirintisnya yaitu sebagai agen yang bertugas mendistribusikan pendanaannya kepada usaha-usaha potensial yang di kembangkan oleh penduduk lokal. Perjalanan BUMDes didorong untuk mengambil tanggung jawab sebagai Maintenance dan dan ujung tombak marketing produk atau jasa yang potensial dan yang telah dikembangkan oleh warga setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Madhekan. 2007, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Avverroes Press, Malang.
- Creswell, John W, 2002. *“Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)”*, terj: Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerja sama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar: Parsudi Suparlan, Jakarta: Penerbit KIK Press.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial”*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Saryono, Mekar Dwi A, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulyana, Deddy, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rodsa, Jakarta.
- Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Efendi, Sofian dan Singarimbun Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta
- Sohartono, dkk. 2001. *Politik Lokal (Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah)*. Yogyakarta:Lappera Puestaka Utama.
- Soleman B. Taneko. 1994. *Sistem Sosial Indonesia Edisi Kedua*. CV. Fajar Agung. Jakarta.
- S.P. Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar, Penelitian, dan Masalah*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta
- Suryaningrat, Bayu. 1976. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. PT. Mekar Jaya. Bandung
- Eko, Sutoro. 2011, *Mengambil Pelajaran Berharga dari Kesuksesan dan Kegagalan BUMDes*, Discussion Papper Seri 1/Juli, IRE Yogyakarta

Eko Sutoro, dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

Kuper Jessica, Kuper adam, 2000. *Ilmu-ilmu Sosial*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Labolo, Muhadam. 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*., RajaGarfindo Persada, Jakarta.

Manulang M. Drs, 1990, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ndraha, Talidziduhu. 2002, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya.

Gunawan, Ketut. 2011, *Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*, *Widyatech: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 10, No. 3 April 2011

Herizal, H. Yan, *Undang-undang Desa: Membangun Indonesia Mulai Dari Desa*, Artikel tidak dipublikasikan.

Yahya, Kresnayana, *GKD dan Pemberdayaan Desa dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Jawa Yimur*, dalam: Parianom,

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Desa

Menteri Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.

### **Modul**

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

### **Internet**

<http://suwitogeografi.blogspot.co.id/>

<http://jemberkab.go.id/>

<http://bapemas.jatimprov.go.id>